



BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 287 /ORG TAHUN 2022

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Asesor Internal Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Asesor Internal Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Koordinator SPBE:
 - a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan SPBE dan/atau Evaluasi SPBE;
 - b. Memastikan kualitas hasil penilaian Mandiri; dan
 - c. Menyampaikan Hasil penilaian Mandiri kepada Menteri.
 2. Penanggungjawab:
 - a. Mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
 3. Pelaksana Entri Data:
 - a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktifitas Penilaian Mandiri;
 - b. Memasukan data atas rumusan penilaian, penjelasan dan bukti dukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c. Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

4. Anggota Tim Asesor Internal :

- a. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
- b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
- d. Melakukan aktifitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan atau Evaluasi SPBE kepada Penanggung jawab.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 Juli 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 287 /ORG TAHUN 2022
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL
PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
(1)	(2)	(3)
I	Pelindung/Penasehat	Bupati Kapuas
II	Tim Pelaksana Kegiatan	
	1. Koordinator SPBE	Sekretaris Daerah
	2. Penanggungjawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.
	3. Pelaksana Entri Data	Pelaksana pada Bidang Penyelenggaraan e-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
	4. Anggota Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas. 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. 6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. 7. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas 8. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas. 9. Kepala Bidang Persandian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.

		<ol style="list-style-type: none"> 10. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas. 11. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. 12. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas. 13. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Penghargaan dan Informasi pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas 14. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas. 15. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas 16. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas. 17. Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.
--	--	---


 BUPATI KAPUAS, ¹
RENDAHIM S. BAHAT